


2	3	4	5
Drs. M. Nur Ibrahim, M.Pd NIP 195708101991031003	Pembina Utama Muda(IV/c)/ Lektor Kepala	Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	Ang
Drs. Salim B. Pili, M.Ag NIP 195705101992031001	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala	Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah	An
Drs. M. Syakroni, M.Ag NIP 195707061987031003	Pembina Utama Muda(IV/c)/ Lektor Kepala	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	A

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


Sirajuddin M. A.


KELIMA

: Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tentang penetapan senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 September 2017
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

- Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 10929);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Pembendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 20949);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 3279);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Mencatapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU.

PERTAMA : Mencatapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KEDUA

: Tugas Senat adalah :

- memberikan pertimbangan calon Rektor;
- memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
- memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- mencatapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bidang akademik;
- memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- memberi pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan triharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Institut; dan
- memberi pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

KETIGA

: Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu diminta menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 05/23 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perubahan pada susunan pejabat, maka perlu ditetapkan dan diangkat kembali Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Susunan Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2017.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839) dan Peraturan Menteri